



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

KETENTUAN HARI DAN JAM KERJA PEGAWAI SERTA ABSENSI BERBASIS
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, Produktivitas dan efektivitas kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, dipandang perlu mengatur hari dan jam kerja serta penggunaan absensi berbasis elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Ketentuan Hari dan Jam Kerja Pegawai Serta Absensi Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

10. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG KETENTUAN HARI DAN JAM KERJA PEGAWAI SERTA ABSENSI BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Bengkayang ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
5. Hari kerja adalah hari yang ditetapkan bagi pegawai negeri sipil untuk melaksanakan tugas pemerintahan kecuali ditetapkan sebagai hari libur.
6. Jam kerja adalah waktu yang ditetapkan bagi pegawai negeri sipil untuk melaksanakan tugas pemerintahan pada hari kerja.
7. Disiplin pegawai adalah sikap dan perilaku pegawai negeri sipil dan atau pegawai lainnya yang dalam melaksanakan tugasnya mentaati segala kewajiban dan larangan sesuai peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai adalah Pegawai ASN dan PTT.

9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
11. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai Pada Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang diangkat oleh Pejabat yang Berwenang, Kepala Daerah atau Kepala SKPD sesuai ketentuan yang berlaku untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan serta pembinaan masyarakat yang terdiri dari PTT Bidang Kesehatan, PTT Bidang Pendidikan, Pegawai Honor Daerah dan Pegawai Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
13. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Bengkayang.
14. Pusat Kesehatan Masyarakat adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya diwilayah kerjanya.
15. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
16. Absensi Berbasis Elektronik adalah suatu sistem pengisian daftar hadir kerja pegawai dengan menggunakan media elektronik.
17. Teknologi Biometrik adalah metode otomatis untuk mengidentifikasi dan otentifikasi identitas seseorang berdasarkan karakteristik fisiologis.
18. Teknologi capture wajah adalah pengambilan gambar wajah yang sedang tampil untuk dijadikan data dan disimpan dalam bentuk file gambar.
19. Teknologi sistem navigasi satelit yang selanjutnya disebut GPS (*Global Position System*) adalah sistem untuk menentukan letak dipermukaan bumi dengan bantuan penyelarasan satelit.
20. Wajah adalah bagian depan dari kepala pada manusia meliputi wilayah dari dahi hingga dagu, termasuk dahi, alis mata, hidung, pipi, mulut, bibir, kulit dan dagu.
21. Telapak tangan adalah anggota badan dari pergelangan sampai ujung jari tangan bagian dalam.
22. Perangkat pengenalan telapak tangan/bentuk wajah adalah perangkat keras dan atau perangkat lunak yang dipergunakan untuk melakukan pengenalan telapak tangan/bentuk wajah sebagai mendukung pelaksanaan Absensi Berbasis Elektronik.
23. Perangkat berbasis android adalah perangkat dengan sistem operasi android yang dirancang untuk perangkat bergerak layar sentuh sebagai mendukung pelaksanaan Absensi Berbasis Elektronik.
24. Aplikasi e-kinerja adalah sistem informasi berbasis website yang digunakan untuk melakukan proses pencatatan kinerja pegawai serta untuk mengukur dan memantau kinerja pegawai secara periodik sebagai salah satu dasar acuan pemberian tambahan penghasilan dan atau tunjangan kinerja yang diterima pegawai.

25. Operator Absensi Berbasis Elektronik selanjutnya disebut Operator adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk dan diberikan kewenangan dalam pengelolaan Absensi Berbasis Elektronik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan Ketentuan Hari dan Jam Kerja Pegawai Serta Absensi Berbasis Elektronik guna meningkatkan disiplin, produktivitas dan efektivitas kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

BAB III KETENTUAN HARI DAN JAM KERJA

Pasal 3

Hari kerja bagi pegawai yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang adalah 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu mulai hari Senin sampai dengan hari Jum'at.

Pasal 4

Hari Kerja dan Jam kerja dengan pengaturan sebagai berikut :

Hari Senin sampai dengan Hari Jum'at

- a. Jam Masuk Kerja : Pukul 07.30 WIB
- b. Jam Pulang Kerja : Pukul 16.00 WIB

Pasal 5

Dikecualikan dari ketentuan pengaturan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 adalah pegawai yang bertugas pada :

- a. Unit Kerja yang berfungsi memberikan pelayanan yang bersifat mendesak (*urgent*) dan/atau yang mencakup kepentingan masyarakat luas khususnya pelayanan langsung bidang kesehatan yaitu :
 - 1. Rumah Sakit Umum Daerah; dan
 - 2. Puskesmas
- b. Satuan Pendidikan.

Pasal 6

- (1) Ketentuan jumlah hari dan jam kerja pada Puskesmas non perawatan yang memberikan pelayanan langsung di bidang kesehatan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Hari Senin s/d Jum'at : Pukul 07.30 – 15.00 WIB
 - b. Hari Sabtu : Pukul 07.30 – 12.30 WIB
- (2) Bagi unit kerja pelayanan yang melaksanakan tugas pelayanan langsung secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari termasuk hari libur, maka tugas pelayanan diatur secara bergiliran (*shift*) yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Perangkat Daerah dan dapat dilimpahkan kepada Kepala UPTD.
- (3) Satuan Pendidikan mulai Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta yang sederajat, pengaturan hari dan jam kerja ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IV
ABSENSI BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 7

Absensi berbasis elektronik menggunakan teknologi :

- a. Biometrik; dan
- b. Teknologi sistem navigasi satelit.

BAB V
PERANGKAT ABSENSI

Pasal 8

- (1) Perangkat Absensi dengan menggunakan teknologi biometrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, berbentuk perangkat pengenalan telapak tangan (*vein scanning*)/bentuk wajah (*face scanning*).
- (2) Perangkat Absensi dengan menggunakan Teknologi sistem navigasi satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, berbentuk perangkat *mobile* (*handphone/gadget*) berbasis android.

Pasal 9

- (1) Perangkat Absensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) menggunakan mesin absen elektronik yang dipasang di Perangkat Daerah /Unit Kerja masing-masing.
- (2) Perangkat Absensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) menggunakan perangkat *mobile* (*handphone/gadget*) berbasis android masing-masing pegawai yang telah terintegrasi dengan aplikasi e-kinerja.

BAB VI
OPERATOR

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan penggunaan Absensi Berbasis Elektronik di masing-masing Perangkat Daerah ditetapkan operator sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah pegawai.
- (2) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai integritas, dapat mengoperasikan komputer dan bertanggung jawab kepada atasan langsung yang membidangi kepegawaian.

Pasal 11

Operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas :

- a. menginput data telapak tangan, bentuk wajah, data nominatif masing-masing pegawai ke dalam database Absensi Berbasis Elektronik;
- b. melakukan verifikasi data dalam hal mencatat keterangan ketidakhadiran pegawai, berdasarkan keterangan yang sah;
- c. mencetak laporan Absensi Berbasis Elektronik dalam bentuk daftar hadir bulanan/mingguan/harian sesuai format yang tersedia pada Absensi Berbasis Elektronik;
- d. merekapitulasi kehadiran pegawai sesuai format yang tersedia pada Absensi Berbasis Elektronik; dan
- e. melaporkan kepada atasan langsung yang membidangi kepegawaian, atas kerusakan atau gangguan pada Mesin Absen Elektronik.

BAB VII
FUNGSI

Pasal 12

Absensi Berbasis Elektronik memiliki fungsi :

- a. menyediakan informasi kehadiran pegawai;
- b. sebagai alat ukur monitoring dan evaluasi tingkat kedisiplinan pegawai dalam mematuhi ketentuan jam kerja; dan
- c. sebagai dasar perhitungan tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

BAB VIII
DISIPLIN KERJA

Pasal 13

- (1) Setiap Pegawai yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang wajib mentaati ketentuan jam kerja dan mengisi Daftar Hadir setiap hari kerja menggunakan Mesin Absen Elektronik.
- (2) Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) kali yaitu pada waktu masuk kerja dan pada waktu pulang kerja.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

- (1) Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dilarang merekayasa, memanipulasi dan melakukan kecurangan pada saat pengisian daftar hadir menggunakan Absensi Berbasis Elektronik.
- (2) Bagi yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang tidak hadir kerja tanpa keterangan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Datang dan pulang tidak tepat waktu serta tidak mengisi daftar hadir sesuai ketentuan jam kerja dikenakan pengurangan besaran tambahan penghasilan bagi Pegawai sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Sanksi yang telah dijatuhkan bagi PNS dijadikan bahan pertimbangan penyusunan penilaian kinerja yang bersangkutan.
- (6) Bagi PTT sanksi yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

Hari dan Jam kerja pada bulan Ramadhan akan diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Pengisian daftar hadir manual dapat dilakukan apabila :
 - a. server mengalami gangguan;
 - b. mesin Absen Elektronik mengalami gangguan, kerusakan dan atau tidak berfungsi;

- c. telapak tangan (*vein scanning*)/bentuk wajah (*face scanning*) serta data nominatif pegawai belum terekam atau tidak terbaca dalam mesin absen elektronik;
 - d. terjadi *force majeure*;
 - e. kondisi tertentu lainnya.
- (2) Pengisian daftar hadir menggunakan perangkat *mobile (handphone/gadget)* berbasis android dilakukan dalam kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan menampilkan *capture* wajah pada lokasi kantor yang berada dalam radius dari titik koordinat yang sudah ditentukan.
- (3) Bentuk dan format pengisian daftar hadir manual sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17


Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 74 Tahun 2018 tentang Ketentuan Jam Kerja Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 74) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati Bengkayang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 5 Januari 2022



Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 7 Januari 2022



BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022 NOMOR 2

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 2 TAHUN 2022

TANGGAL : 3 Januari 2022

TENTANG

KETENTUAN HARI DAN JAM KERJA PEGAWAI SERTA ABSENSI BERBASIS
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

CONTOH DAFTAR HADIR MANUAL

KOP PERANGKAT DAERAH

NO	NAMA PNS	NIP	JABATAN	MASUK	TIDAK MASUK	TELAT	TIDAK ABSEN PULANG	IZIN	TOTAL JAM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	NAMA NIP								
2	NAMA NIP								
3	NAMA NIP	dst	dst	dst	dst	dat	dst	dat	dat

Bengkayang,
Kepala Perangkat Daerah,

NIP.

